

Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno

Fransiskus Rino Suryanto ^{a, 1*}, Mathias Jebaru Adon ^{a, 2}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

¹ rinoyomavi@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Juni 2023;

Revised: 14 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Pancasila;

Toleransi;

Keadilan;

Etika;

Bangsa.

ABSTRAK

Sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu hadir dalam perkembangan bangsa. Hal ini menjadi sebuah masalah yang semakin sering memunculkan konflik terutama berkaitan dengan sikap intoleransi terhadap kepercayaan tertentu. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kerap kali tidak dijalankan dengan baik terutama bagi kebebasan setiap individu atau kelompok masyarakat yang menjadi minoritas dalam sebuah kelompok masyarakat mayoritas. Konsep keadilan dalam butir Pancasila kelima menjadi sebuah landasan hukum sekaligus etika bagi seluruh rakyat untuk menjunjung tinggi sikap toleransi bagi setiap perbedaan. Ir. Soekarno sebagai presiden pertama sekaligus tokoh yang merumuskan Pancasila menyadari bahwa Bangsa Indonesia ialah bangsa yang sangat besar. Ada begitu banyak keberagaman dan perbedaan dalam kesatuan bangsa. Makna keadilan dalam sila kelima menjadi sebuah nilai yang terus disampaikan sebagai sebuah pendidikan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya mengatasi sikap intoleransi. kesadaran masyarakat untuk bersikap adil menjadi sebuah landasan untuk menghadapi masalah yang dapat memecah persatuan bangsa.

ABSTRACT

The Concept of Social Justice in the Pancasila Precepts as an Effort to Overcome Intolerance in Indonesia According to Sukarno. The attitude of intolerance that occurs in Indonesia is a problem that is always present in the development of the nation. This has become a problem that is increasingly causing conflict, especially with regard to intolerance towards certain beliefs. Social justice for the whole society is often not carried out properly, especially for the freedom of every individual or group of people who are a minority in a majority community group. The concept of justice in the fifth Pancasila point becomes a legal as well as ethical basis for all people to uphold tolerance for all differences. Ir. Soekarno, as the first president as well as the figure who formulated Pancasila, realized that the Indonesian nation was a very large nation. There is so much diversity and difference in the unity of the nation. The meaning of justice in the fifth precept is a value that continues to be conveyed as a mandatory education for all Indonesian people as an effort to overcome intolerance. public awareness to act fairly becomes a basis for dealing with problems that can break the unity of the nation.

Keywords:

Pancasila;

Tolerance;

Justice;

Ethics;

Nation.

Copyright © 2023 (Fransiskus Rino Suryanto & Mathias Jebaru Adon). All Right Reserved

How to Cite : Suryanto, F. R., & Adon, M. J. (2023). Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 185–190. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hakikat keadilan dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yakni sebuah tindakan atau sikap yang tidak berat sebelah, menuju kebenaran, dan selalu membela hak dan kewajiban setiap individu tanpa kecuali. Keadilan menjadi sebuah prinsip yang dimiliki oleh setiap bangsa meskipun ada perbedaan di dalam sudut pandang tentang konsep keadilan itu sendiri. Perbedaan konsep tentang keadilan kerap kali dimanfaatkan sebagai landasan untuk bertindak otoriter atau sewenang-wenang. Historisitas yang dapat dilihat dalam perkembangan dunia memberikan bukti nyata bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang mampu mendominasi dapat dengan mudahnya melanggar norma-norma yang ada di dalam prinsip keadilan.

Keadilan menjadi sebuah syarat mutlak bagi setiap manusia untuk dapat hidup saling menguntungkan dan tentunya sesuai dengan tujuan mendasar yakni menuju kebenaran sejati. Menurut Aristoteles, keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia dimana kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit (Sembiring, 2018). Sehingga, manusia yang tidak menjunjung keadilan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang seharusnya dimiliki.

John Rawls seorang tokoh filsuf politik mengemukakan bahwa bidang pokok keadilan meliputi susunan dasar masyarakat sebagai institusi sosial yang memengaruhi prospek dasar kehidupan individu (Fattah, 2013). Manusia pada dasarnya lahir dengan posisi sosial yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan adanya ketimpangan yang sangat jelas diantara manusia tersebut. Keadilan menjadi sebuah prospek hidup yang berusaha menjadikan ketimpangan yang dialami masyarakat dapat mengalami perubahan menuju kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud ialah kesetaraan dimana setiap individu minimal dapat memperoleh hak yang sama. Hal ini biasanya dapat dilihat dalam aspek si miskin dan si kaya; mayoritas dan minoritas; maupun berkuasa dan tidak berkuasa. Ideologi sebuah bangsa memiliki peran yang sangat penting bagi prinsip keadilan yang berlaku pada sebuah bangsa.

Ideologi menjadi sebuah dasar dari segala aspek kehidupan sebuah bangsa termasuk sistem etika yang berlaku di masyarakatnya. Prinsip keadilan menjadi buah dari bagaimana nilai etika diterapkan di dalam ideologi tertentu. Ideologi Pancasila menjadi sebuah landasan fundamental penerapan nilai etika bagi Bangsa Indonesia. Keadilan menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam asas Pancasila yang kelima.

Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka (Dewi & Utama, 2019). Keadilan sebagai salah satu asas dalam Pancasila merupakan salah satu cita-cita bangsa yang harus terus dijunjung tinggi sama seperti keempat asas lainnya. Cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya menjadi sebuah tujuan yang pada zaman ini semakin sulit untuk dilaksanakan. Sebab, ketidakadilan sosial semakin sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini salah satunya ialah sikap dan tindakan intoleransi terhadap perbedaan yang ada baik agama, suku, dan ras.

Menyadari hal itu maka perlu sebuah usaha yakni memberikan pemahaman yang mendidik seluruh rakyat untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan di tengah-tengah kehidupan Bangsa Indonesia yang beragam. Keadilan sosial harus sungguh-sungguh dirasakan masyarakat sebagai sebuah prinsip yang mutlak dan tidak dapat dilanggar begitu saja. Radikalisme, rasisme, dan diskriminasi harus dihindari dan dilawan sebagai penyakit yang merusak citra dan etika Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan terhadap prinsip keadilan dalam Ideologi Pancasila menjadi sebuah kewajiban yang harus terus dijalankan terutama bagi kaum muda demi menciptakan masyarakat yang lebih beretika dan menjunjung tinggi kesatuan bangsa.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah yang telah diterbitkan di dalam jurnal yang terakreditasi. Hasil penelitian yang diperoleh lewat studi kepustakaan menjadi acuan dalam melihat fenomena sikap intoleransi yang semakin sering terjadi di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Tindakan intoleransi di Indonesia menjadi sebuah masalah yang akhir-akhir ini semakin sering dialami oleh sebagian rakyat. Perbedaan keyakinan menjadi alasan yang paling sering mengalami tindakan intoleransi tersebut dibandingkan suku dan ras. Diskriminasi dan kekerasan menjadi tindakan yang turut hadir dalam setiap tindakan intoleransi.

Kaum muda merupakan generasi yang semakin mudah masuk dalam sikap intoleransi. Kaum muda tidak bisa dituduh sebagai kelompok yang mengacaukan, tetapi mereka adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan terus mencari (Qodir, 2016). Proses pencarian jati diri yang dilakukan oleh kaum muda menjadikan mereka sangat rentan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menghancurkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara seperti radikalisme, rasisme, dan ajaran lainnya.

Peranan kaum muda dalam pembangunan bangsa sangatlah diperlukan. Kaum muda sangat penting kehadirannya di ruang publik yang penuh dengan persoalan kedepannya (Qodir, 2016). Media sosial saat ini menjadi ruang publik utama dalam perkembangan dunia dan generasi milenial (generasi sekarang) menjadi generasi yang paling aktif dan intensif melakukan berbagai aspek kegiatan terutama kehidupan sosial. Teknologi yang berkembang secara cepat semakin memberikan kemudahan terutama bagi kaum muda dalam menjalani kehidupan sekaligus memberikan gagasan serta kreativitasnya di ruang publik. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi menjadi alasan bagi munculnya perilaku intoleran dan anti sosial di Indonesia.

Gagasan kaum muda dalam pembangunan bangsa dan negara harus diakui memiliki berbagai inovasi di dalamnya. Namun, gagasan-gagasan tersebut kerap kali hanya sekedar gagasan yang tidak pernah direalisasikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi dari dampak negatif perkembangan teknologi bagi kaum muda. Sebab, dampak pemanfaatan *gadget* yang salah dikalangan kaum muda telah membentuk generasi muda yang mengarah pada perilaku "*dissenting personality*" atau dengan kata lain adalah perilaku anti sosial (Kusuma, 2019). Kaum muda menjadi mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang memberikan ruang kekuasaan meskipun ajaran tersebut menanamkan kebencian pada kelompok atau ideologi Pancasila.

Nilai moral dan etika yang terkandung di dalam setiap butir Pancasila menjadi nilai-nilai yang semakin sulit untuk dijalankan terutama bagi sila kelima mengenai keadilan sosial. Hak setiap rakyat Indonesia kerap kali mengalami ketidakadilan dimana korupsi, diskriminasi, radikalisme, rasisme, dan intoleransi semakin menjadi budaya buruk bangsa. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila mulai mengalami penurunan bahkan semakin luntur sebagai akibat negatif dari adanya perkembangan teknologi saat ini (Gultom, 2023; Adhari & Dewi, 2022).

Pembahasan Pancasila Menurut Soekarno. Sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* (BPUPKI) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada sidang tersebut Soekarno berpidato mengenai konsep cita-cita bangsa yang ia renungkan saat mengalami pengasingan di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam suasana Kota Ende kala itu yang masih sangat jauh dari keramaian membuat Soekarno dapat merenung selama berjam-jam untuk melihat pengalaman hidupnya dan pada akhirnya dapat merumuskan Pancasila sebagai konsep ideologi yang pidatokannya. Pancasila sebelum memperoleh bentuk akhirnya sekarang ini, merupakan sebuah cita-cita yang diidam-idamkan Soekarno sejak masa mudanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia (Samingan, 2020).

Pemikiran Soekarno dalam pembentukan konsep dasar negara diawali dengan merenung tentang realitas bangsa Indonesia yang terdiri dari rakyat yang beragam. Ia melihat bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang hidup dalam spiritualitas terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budaya yang sangat khas. Dengan melihat kenyataan tersebut ia melihat bahwa persatuan bangsa dapat dilaksanakan dengan menyatukan aliran nasionalisme, Marxisme, dan Islam. Kapitalisme dan imperialisme menjadi paham yang dihindari oleh Soekarno karena dianggap sebagai musuh dari pemikirannya. Sehingga, Soekarno mengemukakan konsep pemikirannya dengan mengambil unsur-unsur serupa dari spiritualitas Islam dan Kristen, serta menarik kesamaan ilmiah dari konsep yang ditawarkan oleh Marx (Samingan, 2020).

Konsep yang dikemukakan oleh Soekarno pada mulanya berlandaskan lima konsep dasar yakni kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kesejahteraan menjadi landasan dibuatnya sila Pancasila yang kelima. Sila keadilan sosial, Soekarno mengalinya dari budaya bangsa yang telah ada sejak zaman keemasan masa lalu, dibawah kerajaan-kerajaan besar zaman dahulu yang terdapat dalam kitab-kitab zaman kuno sebagai pengingat akan zaman yang Makmur itu: *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, ungkapan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sejahteranya zaman sebelum penjajahan terjadi di Indonesia (Burlan, 2020).

Pancasila Sila Kelima Sebagai Etika Dasar. Etika menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap manusia terutama berperilaku sebagai makhluk sosial. Etika memberikan sebuah pedoman bagi setiap individu untuk dapat berperilaku secara positif karena dengan hal tersebutlah manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai seorang personal maupun sebagai bagian dari masyarakat. Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa dalam moral, etika bukanlah bagian untuk melengkapi ajaran moral, etika justru menjadi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar dari ajaran-ajaran moral (Wahyudi, 2016). Dengan kata lain, etika juga membantu individu dalam memahami eksistensinya bagi lingkungan tempatnya berdinamika terutama bagi kesadarannya sebagai masyarakat suatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa etika membantu individu dalam membentuk perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan beradab dalam kehidupan sosial. Dalam proses ini, individu berusaha berusaha menemukan kebaikan di tengah latar belakang identitas yang dimilikinya.

Berdasarkan konteks Bangsa Indonesia, etika keindonesiaan hadir secara jelas dalam Pancasila dan UUD RI 1945. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila memberikan pedoman tetap tentang bagaimana individu sebagai warga negara harus bersikap yakni dengan menjunjung tinggi prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan musyawarah. Kesadaran akan pentingnya etika bernegara dituangkan pula dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa (Hartati, 2019). Sehingga, Pancasila menjadi suatu sistem etika yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan hal ini tentu saja mengatur pola kehidupan bangsa Indonesia di seluruh aspek termasuk keadilan sosial bagi keseluruhan rakyatnya. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki makna yang mengungkapkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan (Yulia & Dewi, 2021).

Konsep keadilan sosial yang dibuat berdasarkan prinsip kesejahteraan mampu mencakup hak seluruh rakyat dalam berbagai aspek keadilan mulai dari hak memeluk keyakinan tertentu, hak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan hak-hak lainnya. Dengan kata lain, konsep Pancasila sangat relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakekatnya yang sesungguhnya (Aminuddin, 2022).

Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Intoleransi di Indonesia. Sikap intoleransi selalu dikaitkan dengan tindakan radikalisme dan terorisme yang menjadi akar dari sikap otoriter dan menganggap perbedaan sebagai musuh besar. Munculnya aksi radikalisme dan terorisme terjadi sekitar tahun 2000-an setelah tragedy Bom WTC di Amerika Serikat tahun 2001 seperti tragedy Bom Bali tahun 2002 oleh Amrozy dkk, dan masih banyak lagi sampai peristiwa Bom Sarinah Tamrin oleh kelompok Bahrn

Naim pada awal 2016 (Siagian, 2020). Sehingga, sikap intoleransi dalam pengertian tersebut menjadi sebuah tindakan yang merusak persatuan bangsa.

Sikap Intoleransi sejatinya telah terjadi cukup lama dimulai dengan aksi yang terjadi di akhir tahun 1990-an, bersamaan dengan terjadinya perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia atau masa peralihan dari Orde Baru menuju Era Reformasi (Tanamal & Siagian, 2020). Hal ini ternyata terus berkembang menjadi sebuah alasan tumbuhnya radikalisme di Indonesia. Banyak kelompok-kelompok radikal yang terus eksis di Indonesia bahkan sampai saat ini. Kebebasan yang dialami setelah Orde Baru berakhir ternyata menumbuhkan segala ekspresi dari berbagai kelompok termasuk kelompok radikal yang tumbuh.

Perkembangan tindakan intoleran pada zaman ini semakin dapat dilihat terutama dalam beberapa kasus diskriminasi berkaitan pelarangan pembangunan tempat ibadah sampai pelarangan untuk melaksanakan ibadah. Salah satu penyebab dari terus tumbuhnya sikap intoleran ialah gelombang konservatisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Konservatisme merupakan suatu sikap keagamaan yakni dengan menekankan kembali tradisi lama yang ada salah satu contohnya ialah berusaha menjadikan orang yang berbeda agama bergabung keagamanya. Konservatisme pada hakikatnya telah menjadi sarana dimana, intoleransi radikalisme, terorisme, ekstrimisme dan beragam jenis kekerasan atas nama agama dapat bertumbuh tanpa ada penghalang (Assyaukanie, 2018).

Radikalisme yang tumbuh dalam diri kelompok masyarakat menjadi sebuah doktrin yang sangat sulit untuk dihapuskan atau dikembalikan menuju ideologi Pancasila. Hal ini menjadi sebuah alasan mengapa kelompok-kelompok radikal biasanya memiliki anggota yang cenderung berusia dewasa dan lanjut usia. Namun, menjadi sebuah permasalahan serius ketika mereka mampu menarik simpati kaum muda yang pada dasarnya sedang mencari jati diri. Masa depan bangsa Indonesia berada pada tumpuan kaum muda yang saat ini semakin mudah masuk ke dalam paham radikalisme. Hal ini pula yang memicu ramainya tindakan intoleran yang dilakukan bahkan oleh pejabat pemerintahan sekalipun yang seharusnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta memberikan keadilan sosial dengan memenuhi hak rakyat.

Pendidikan menjadi sarana yang tepat untuk memberikan arah bagi kaum milenial untuk menumbuhkan rasa cinta bangsa dan negara. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis dan moral, karena nilai-nilai Pancasila sangat dalam dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia (Sormin & Dewi, 2022). Dengan memaknai setiap asas Pancasila, kaum milenial dapat membawa perubahan berarti bagi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus mampu memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat keadilan dari berbagai segi kehidupan.

Keadilan sosial menjadi syarat penting bagi kemandirian suatu bangsa dimana kesejahteraan sosial dapat dirasakan oleh setiap rakyatnya (Aminuddin, 2022). Sikap intoleran yang dilakukan oleh oknum tertentu menjadi sebuah indikasi ada ketidakadilan dalam hidup masyarakat. Oleh sebab itu, ketidakadilan menjadi sebuah landasan yang kuat untuk dapat menghancurkan sikap intoleran yang kerap kali seperti mengalami kekebalan hukum. pemahaman yang sejati mengenai keadilan sejatinya dapat dilihat dari bagaimana hukum dapat dijalankan dengan baik dimana setiap individu sama di hadapan hukum (Suheri, 2018). Setiap rakyat Indonesia memiliki kesetaraan di hadapan hukum mengingat hukum dijalankan demi keadilan.

Simpulan

Ideologi Pancasila telah menjadi ideologi yang mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terus berkembang dan tumbuh didalam persatuan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah kekayaan bangsa yang tidak boleh dihancurkan dengan alasan apapun. Soekarno merumuskan setiap asas Pancasila sebagai landasan bangsa yang mampu merangkul dan mengayomi setiap rakyat Indonesia dengan perbedaan apapun yang ada di dalam masyarakat. Sikap intoleransi telah menjadi perilaku yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan

masyarakat. Bangsa Indonesia dalam asas kelima Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial menjadi sebuah jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh sebab itu, keadilan bagi seluruh rakyat dalam keragaman agama, suku, bahasa, dan ras memiliki hak yang sama. Diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok intoleran menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap bangsa yang selalu menjunjung tinggi persatuan.

Referensi

- Adhari, F. N., & Dewi, D. A. (2022). Menurunnya Nilai Pancasila Sila Ke 5 Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Pada Kaum Generasi Milenial. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 114–119.
- Aminuddin, A. (2022). Pancasila Dalam Bingkai Pemikiran Soekarno (Fondasi Moral Dan Karakter Bangsa). *Jurnal Al-Harakah*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.30821/alharakah.v0i0.14694>
- Assyaukanie, L. (2018). Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), 27–42. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20>
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), Article 2.
- Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2), Article 2.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Gultom, Andri, “Menengok Indonesia Merdeka dari Pintu Belakang,” Researchgate, 2022<
https://www.researchgate.net/publication/362758687_Menengok_Indonesia_Merdeka_dari_Pintu_Belakang>
- Hartati, F. P. (2019). Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 3(1), Article 1.
- Kusuma, R. A. (2019). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Intoleransi dan Antisosial di Indonesia. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2). <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.932>
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.
- Samingan, S. (2020). Kajian Pemikiran Soekarno: Pancasila Di Ende 1934-1938. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p98-107>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2). <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539>
- Siagian, S. B. U. (2020). Nilai-nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.23>
- Sormin, Y., & Dewi, D. A. (2022). Menginternalisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial untuk Menumpas Gerakan Intoleransi Menuju Indonesia Maju. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9885–9892.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.341>
- Wahyudi, A. (2016). Relasionalitas Tata Hidup Bernegara Pendalaman Perspektif Armada Riyanto Dari Para Peletak Dasar Filsafat Etika Politik. *Studia Philosophica et Theologica*, 16(2). <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/43/38>
- Yulia, L., & Dewi, D. A. (2021). Pengamalan Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1449>